

## PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

- a. Persyaratan : Melengkapi formulir permohonan dengan mencantumkan :
- Identitas pemegang izin;
  - Identitas perusahaan/usaha, barang atau produk yang dipromosikan;
  - Jenis reklame;
  - Naskah reklame (tulisan, gambar dan sejenisnya)
  - Lama pemasangan;
  - Ukuran, bahan dasar atau warna dasar reklame;
  - Lokasi pemasangan;
  - Naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar kecuali merek produk / perusahaan yang telah mendapat lisensi;
  - Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- b. Prosedur : Blanko formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan diisi lengkap serta ditandatangani, diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru melalui Bagian Perekonomian dengan membayar biaya administrasi (leges). Kemudian izin diproses pada Bagian Perekonomian dan sebelum diserahkan kepada pemohon, yang bersangkutan wajib memenuhi pembayaran pajak reklame sesuai dengan ketentuan (pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru).
- c. Tarif :
  - Rp. 20.000,- untuk reklame komersial.
  - Rp. 2.500,- untuk reklame non komersial.
- d. Waktu Penyelesaian :
  - Spanduk dan umbul-umbul 6 hari.
  - Papan reklame 12 hari.
- Catatan : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU  
BAGIAN PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.  
Telepon (+62 761) 31543, 38765 ( Pesawat 255 )